

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat dikemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di dalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam banyak kasus, saksi mahkota yang mencoba membongkar tindak pidana korupsi, yang dilakukan oknum aparat hukum, malah dijebloskan ke penjara. Sebagai contoh ketika Susno Duadji mengungkap adanya dugaan makelar kasus di tubuh Polri yang melibatkan petinggi Polri malah ditetapkan sebagai tersangka.
2. Kendala pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi adalah, saksi mahkota bertempat tinggal di luar kota, sulit menyamarkan identitas saksi mahkota, besarnya keterlibatan aparat dalam tindak pidana korupsi serta dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat beberapa kelemahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan benar-benar dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi mahkota tindak pidana korupsi, baik jaminan terhadap saksi yang bersangkutan maupun jaminan terhadap keluarga saksi. Lembaga perlindungan saksi dan korban harus benar-benar independent dan bersih, sehingga kewajibannya untuk melindungi saksi dapat terlaksana dengan baik, serta segera dibangun sarana dan prasarana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Perlu tindakan yang tegas terhadap aparat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat menghasilkan efek jera terhadap aparat lain agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 15.
- Peter Salim, *Dictionary English Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, 2000
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

C. Internet

- www.MMS Consulting - Advocates & Counselors at Law -.htm